

KEUANGAN DAERAH – KOTA MEDAN – PENGELOLAAN

2022

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 171/12893/KEP-DPRD/8/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Abstrak :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 8 Drt Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021; UU Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 tahun 2021; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU a Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 56 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020; PERDA Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERDA Kota Medan Nomor 60 Tahun 2021; PERDPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 29 Agustus 2022.
- Lampiran 2 hlm.